



ASLI

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Selasa

TANGGAL : 7 Mei 2024

JAM : 09.09.27 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, ⁷8 Mei 2024
7/05/24

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (DAPIL) 5 Aceh, Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.** untuk wilayah Provinsi Aceh;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor : (021) 31937223,

Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.03.SU/07/2004 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567
5. **Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.** 14.01745
6. **Zamroni, S.H.** 16.05732

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| 7. | Soni Ramdhani, S.H., M.H. | 19.02931 |
| 8. | Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H. | 19.02700 |
| 9. | Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H. | 18.01547 |
| 10. | Dina Awwaliyah, S.H. | 22.01520 |
| 11. | Andreanus Sukanto, S.H. | 17.02383 |
| 12. | Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H. | 16.04312 |
| 13. | Andhika Hendra Septian, S.H. | 19.03702 |
| 14. | M. Lazuardi Hasibuan, S.H. | 15.00711 |
| 15. | Pandu Prabowo, S.H. | 18.03141 |
| 16. | Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn. | 20.10122 |
| 17. | Rio Wibowo, S.H. | 23.01319 |
| 18. | Satria Budhi Pramana, S.H. | 18.10.9.2011 |
| 19. | Enda Permata Sari, S.H. | 20.10.9.2523 |
| 20. | Bowie Haraswan, S.H. | 1771072303980002 |
| 21. | Riyan Franata, S.H., CM | 19.10.9.2526 |
| 22. | Sastriawan, S.H. | 1705011206960005 |
| 23. | Firnandes Maurisya. S.H., MH. | 14.02264 |
| 24. | Finny Fiona Claudia, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 25. | Christofino Tobing, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 26. | Stefanus Maruli, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |
| 27. | Saktya Budi Ondakara, S.H. | Advokat Magang/ Asisten Advokat |

Kesemuanya adalah Advokat/penasihat hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: **23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL KETENTUAN PERMOHONAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Bahwa Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memenuhi syarat formil dan materil ketentuan permohonan perkara perselisihan pemilihan umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 21 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Tahun 2023 sebagai berikut:

Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai pembatalan penetapan hasil perolehan suara secara nasional oleh KPU.

- 2) Bahwa dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan isi permohonan harus memuat sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa dalam permohonan **Pemohon** hanya terdapat surat keberatan sirekap dalam pemilu 2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan dokumen-dokumen lainnya (**Vide Bukti T-2**);

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat menurut **Termohon**, Permohonan **Pemohon** tidak memenuhi syarat formil dan materil ketentuan permohonan perkara perselisihan pemilihan umum;

1.2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRA Provinsi Aceh Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu

Sengketa Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri
	• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan; Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;
- 5) Bahwa dalam permohonan **Pemohon** hanya terdapat surat keberatan sirekap dalam pemilu 2024 tertanggal 5 Maret 2024 dan dokumen-dokumen lainnya (**Vide Bukti T-2**);

- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan;

1.3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 Aceh, Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan sebagai berikut:

Pasal (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan a quo, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;
 - 3) Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK

2/2023 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan a quo;

- 4) Bahwa Pemohon sesuai dan sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya adalah mengaku bernama **Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.** beralamat di Aceh, menyatakan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh Partai Golongan Karya (GOLKAR) daerah Pemilihan Aceh 5 Nomor urut 8 (delapan) (**Vide Bukti T-2**);
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa “perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan”, sehingga Pemohon harus dapat menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- 6) Bahwa berdasarkan Lampiran 91-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 perihal Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) pada bagian Berkas Permohonan yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan DPP Parpol (**Vide Bukti T-2**).
- 7) Bahwa terhadap hal di atas, patut dinilai Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.

- 8) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan Pemohon tidak memiliki kedudukan (*Legal Standing*) dalam perkara a quo, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*);

1.4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan permohonan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan Termohon pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 Waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 22:19 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 24.00 Waktu Indonesia Bagian Barat;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 91-02-04-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 **Pemohon** mengajukan Permohonannya pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat pukul 03:14 WIB (**Vide Bukti T-2**);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut **Termohon**, Permohonan **Pemohon** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2) Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon

- 3) Bahwa merupakan berdasarkan Model D. Hasil PROV-DPRA tertanggal 12 Maret 2024, perolehan Suara **Pemohon** sebesar 6141 suara (**Vide Bukti T-3**);

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
NO	Partai Golkar	3110
1.	T. Maulana Yahya	3640
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	6144 6114 8 7/24
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	616
4.	M. Natsir (Memet)	7432
5	Zulfikar Rasid SE.	1023
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	204
7	Daman Hauri, S.Psi	6515
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	6098
9	Rachma Mulita	178
10	H. Murni, SE. MM	123
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	387
12	Fitriani	130
Total		35602

- 4) Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPRA Kabupaten Aceh Utara tertanggal 5 Maret 2024, perolehan Suara **Pemohon** sebesar 5242 suara (**Vide Bukti T-3**);

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI
TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
No	Partai Golkar	2191

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
No	Partai Golkar	2191
1.	T. Maulana Yahya	2793
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	5464
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	441
4.	M. Natsir (Memet)	2610
5	Zulfikar Rasid SE.	596
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	148
7	Daman Hauri, S.Psi	6431
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	5242
9	Rachma Mulita	130
10	H. Murni, SE. MM	97
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	261
12	Fitriani	5
Total		26.489

- 5) Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Model D. Hasil KABKO-DPRA Kabupaten Aceh Utara tertanggal 5 Maret 2024, perolehan Suara **Pemohon** sebesar 856 suara (**Vide Bukti T-3**);

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5 DI TINGKAT
KOTA LHOKSEUMAWE:**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
NO	Partai Golkar	919
1.	T. Maulana Yahya	847
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	680
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	175
4.	M. Natsir (Memet)	4824

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
5	Zulfikar Rasid SE.	427
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	56
7	Daman Hauri, S.Psi	84
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	856
9	Rachma Mulita	48
10	H. Murni, SE. MM	26
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	126
12	Fitriani	45
Total		9113

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara Pemohon sesuai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRA Provinsi Aceh daerah Pemilihan 5 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI ACEH UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA PROVINSI DAPIL 5**

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon		Perolehan Suara
NO	Partai Golkar	3110
1.	T. Maulana Yahya	3640
2.	T. Muhammadiyah Isa Azizi	6144 6114 2.7/24
3.	Dra. Hj. Nurjannah. MN. MM.	616
4.	M. Natsir (Memet)	7432
5	Zulfikar Rasid SE.	1023
6	Rabiatul Iqlima S.Psi	204
7	Daman Hauri, S.Psi	6515
8	Jufri Sulaiman, S.Sos. M.A.P	6098
9	Rachma Mulita	178
10	H. Murni, SE. MM	123
11	T. Aulia Fahri, S.Pd.I, M.Pd.	387
12	Fitriani	130
Total		35602

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Zamroni, S.H.